

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2023**

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Jenderal
2. Tugas: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan	<p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{n}{T} * 100$ <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : jumlah realisasi keuangan Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya</p> <p>Defisni Operasional: Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.</p> <p>Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang -Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI -Realisasi anggaran Kemensos 	Inspektorat Bidang dan Sekretariat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
	<p>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\Sigma \text{Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Rekomendasi BPK}} * 100$ <p>Definisi Operasional: Hasil pengawasan eksternal adalah hasil adalah hasil rekomendasi dari pemeriksaan BPK atas pelaksanaan program tahun sebelumnya. Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal perlu memantau proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan hingga satuan kerja selesai menyelesaikan rekomendasi tersebut.</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan program tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja</p>	<p>Inspektorat Bidang dan Sekretariat</p>